



BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/ pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah Pasal 19 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan regulasi tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dalam bentuk Peraturan Bupati Mahakam ulu tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam ulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam ulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
26. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
27. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
28. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
29. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

30. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
31. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
32. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

BAB II

UANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. Penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. Belanja daerah;
 - b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga, dan pengeluaran daerah lainnya.

BAB III
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN FKTP

Bagian Kesatu

Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati Melalui BUD mengatur pelimpahan secara berkala yang diatur dalam perjanjian antara BUD dengan Bank yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan/ pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (6) BUD dapat menentukan saldo minimal yang ada pada rekening pengeluaran sebagaimana yang di ayat (4).
- (7) Jumlah saldo minimal seperti bagaimana pada ayat (6) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/ Kuasa BUD.

Bagian Kedua

Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran melalui bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dapat membuka rekening bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk menampung Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Uang Persediaan (UP) beserta tambahan uang persediaan (TU) SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran pembantu dapat membuka rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk menampung pelimpahan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.
- (1) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rekening Milik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pasal 7

- (1) Pemimpin SKPD melalui Melalui Pejabat Keuangan BUD dapat membuka rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengelolaan Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. Peruntukannya
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan anatar Bupati dengan Bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke rekening Kas penerimaan/ Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 9

- (1) Bupati melalui BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (cash flow) dan menetapkan Saldo Kas Minimal (SKM) untuk Rekening Kas Umum Daerah dan Jumlah Saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.
- (2) Saldo Kas Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah daerah yang tak terduga.
- (3) Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan/ atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 10

- (2) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk deposito.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk deposito seperti pada ayat (6) pemindahbukumannya dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Apabila BUD tidak membuka rekening Penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Apabila BUD membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, Pokok Depositonya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Untuk Bunga Deposito akan ditransfer ke Rekening Penerimaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 11

- (1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada bank Umum.
- (3) Penarikan Sebagaimana dimaksud pada pasal diatas harus berpedoman pada perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank tentang penempatatan uang daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari BUD pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi BUD harus ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah. Untuk rekening milik BUD yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 November 2016.

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH




Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

19641231 199003 1 004

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
2	Toni Imang, S.Sos, MM	Ass. II	
3	Yohanes Andy Abeh, S.Sos, M.Si	Kabag Keuangan	
4	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag Hukum & Org	
5	Martha Devung, SH	Subbag Per UU-an	

Lampiran : Peraturan Bupati Mahakam Ulu

Nomor : 26 TAHUN 2016

Tanggal : 3 November 2016

Rekomendasi Pembukaan Rekening



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Poros Kampung Ujoh Bilang - Kampung Long Bagun, Kode Pos 75567
UJOH BILANG

Nomor : Ujoh Bilang
Lampiran : Kepada :
Perihal : Rekomendasi Pembukaan Yth.....
Rekening Penerimaan/Pengeluaran di
SKPD **Tempat**

Menindaklanjuti Surat dari Kepala
..... dan Berdasarkan Peraturan Bupati
Mahakam ulu Nomor Tahun 2016 Tanggal
..... Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah
Daerah, maka bersama ini Kami memberi rekomendasi kepada
SKPD untuk membuka rekening
Penerimaan/ Pengeluaran pada Bank yang Saudara pimpin
dengan rincian sebagai berikut :

Nama :
Tujuan Penggunaan : Sebagai Rekening Penerimaan/
Pengeluaran pada SKPD
.....

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami
ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah,

Nama

NIP.